



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CAKUNG
KELURAHAN PULO GEBANG
Jalan Raya Pulo Gebang Telp / Fax 48700917
J A K A R T A

Kode Pos : 13950

Nomor : 137 / OT.01.03
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Layanan Informasi Publik
Tahun 2024

4 Maret 2025

Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi
Informasi Prov. DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindak lanjuti Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta bentuk upaya
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas dan
trasparasi, bersama ini kami sampaikan laporan akses layanan
informasi publik Tahun 2024 (data terlampir)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
bantuan diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Pulo Gebang



IMRAN S.Sos

NIP. 196906051996031007

Tembusan :

1. Plt.Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kasudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Camat Kecamatan Cakung

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PPID
Kelurahan Pulo Gebang



KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kelurahan Pulo Gebang berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Pulo Gebang juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pulo Gebang .

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 4 Maret 2025

Lurah Kelurahan Pulo Gebang



Imran, S.Sos.

NIP 196906051996031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.....	1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik.....	3
1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pulo Gebang.....	4
1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Pulo Gebang	6
2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya	6
2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya	8
2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	8
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	9
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	9
3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu	9
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya	9
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	10
4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada).....	10
5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik... 10	
5.1. Kendala Eksternal.....	10
5.2. Kendala Internal.....	11
6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik	11
6.1. Rekomendasi.....	11
6.2. Rencana Tindak Lanjut.....	12
B.LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, HOTE LINE PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)	14
1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama).....	14
2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh	14
3. Merekap jumlah pengunjung/ Viewers website	15

4.	Merekap jumlah pengunduh / downloaders dokumen publik terkait informasi publik.....	15
5.	Memiliki website atau menu khusus PPID	16
6.	Website situs / portal khusus PPID badan publik sendiri menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK	16
7.	Website/Situs/Portal PPID memiliki menu / tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan online	17
8.	Media lain seperti media sosial dalam menyampaikan informasi pelayanan publik	17
9.	Memiliki Akun media lain untuk menyampaikan informasi publik seperti media sosial youtube dan instagram	18

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PULO GEBANG

A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Pulo Gebang terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta khususnya Kelurahan Pulo Gebang telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya PPID Kelurahan Pulo Gebang juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kelurahan Pulo Gebang terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kelurahan Pulo Gebang yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Pulo Gebang hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan oleh karena itu Kelurahan Pulo Gebang telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gebang Kota Administrasi Jakarta Timur **Nomor 99 Tahun 2024** tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Pulo Gebang dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik.. Berikut struktur organisasi PPID Kelurahan Pulo Gebang sesuai SK Lurah Kelurahan Pulo Gebang Kota Administrasi Jakarta Timur :

**1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kelurahan Pulo Gebang**

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
PPID Kelurahan	:	Sekretaris Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
Sekretariat PPID	:	1. Bidang Pengelolaan Informasi Staf Kesekretariatan Kelurahan 2. Bidang Dokumentasi Informasi Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Bidang Pelayanan Informasi Plt Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Pelaksana Kasi Pemerintahan 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Staf Kesekretariatan Kelurahan

Berikut Bagan Struktur Organisasi PPID Kelurahan Pulo Gebang:



Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Lurah Kelurahan Pulo Gebang bertindak sebagai atasan PPID dimana Lurah Kelurahan Pulo Gebang bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Kelurahan Pulo Gebang

Sementara PPID Kelurahan Pulo Gebang sebagai perpanjangan tangan Lurah Kelurahan Pulo Gebang dijabat oleh Sekretaris Kelurahan dan Sekretariat PPID dijabat oleh Staf Sekretaris Kelurahan

PPID Kelurahan Pulo Gebang memiliki tiga bidang yakni Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi

Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan Pulo Gebang memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Pulo Gebang

a. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- 2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- 4) Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Pulo Gebang dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kelurahan Pulo Gebang telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

1. Ruangan Desk/ Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi public (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - 1) Kursi Tamu
 - 2) Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Data dan InformasiPermohonan yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kelurahan Pulo Gebang di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui email: kel_pulogebang@jakarta.go.id dan melalui

website <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pulogebang>. Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website.

Gambar 1 : Ruang Pelayanan



Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik
Kelurahan Pulo Gebang Tahun 2024

No	Kelengkapan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	
2	Standar Operasional Prosedur	Ada	
3	Buku Registrasi	Ada	
4	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	
5	Form Permohonan Keberatan	Ada	

6	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	
7	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	
8	Meja Pelayanan	Ada	
9	Informasi Publik melalui Website	Ada	
10	Petugas Front Desk	Ada	

2. Akses pelayanan Informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui media Sosial Whatsapp:085280471981 dan email kel_pulogebang@jakarta.go.id
3. Website resmi PPID Kecamatan Cakung dapat diakses oleh seluruh Masyarakat <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pulogebang>

2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gebang Nomor 99 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Pulo Gebang juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Bidang Dokumentasi dan Arsip.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Dalam Upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Cakung didukung oleh kegiatan non budgeter antara lain kegiatan:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1) Kertas 1 Rim F4 | : Rp 64.000,- |
| Jumlah Anggaran | : Rp 64.000,- |

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2024 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pulo Gebang nihil.

Berikut rincian permohonan informasi

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohonan dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Pulo Gebang sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki Kelurahan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 08.00- 16.00 WIB

Jumat : 08.00-14.00 WIB

Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada *website* Kelurahan Pulo Gebang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia *handphone*, komputer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.

Pada Tahun 2024 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pulo Gebang nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohonan dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Pada Tahun 2024 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pulo Gebang nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohonan dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)

Pada Tahun 2024 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Pulo Gebang nihil.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

5.1 Kendala Eksternal

- a. Kurang tersosialisasikannya cara permohon untuk mendapatkan informasi
- b. Masih adanya oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang

memanfaatkan undang undang keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

5.2 Kendala Internal

- a. Folder Data dan Informasi tersentral belum benar-benar seluruhnya digunakan, sehingga ketika ada permohonan harus menemui Seksi/Sekretariat Kelurahan yang mengelola informasi terkait
- b. Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kelurahan Pulo Gebang terkait pentingnya keterbukaan informasi
- c. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*)
- d. Keraguan dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
- e. Sumber daya manusia di Kelurahan Pulo Gebang yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengeolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik

6.1 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomenasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Pulo Gebang tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik

dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/*webinar* Keterbukaan Informasi Publik atau pun *Focus Group Discussion* secara berkala

2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Pulo Gebang untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di Kelurahan Pulo Gebang perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung

6.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kelurahan Pulo Gebang sesuai surat keputusan Kelurahan Pulo Gebang
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi bersama *stakeholders* terkait untuk menyusun SDM PPID Kelurahan Pulo Gebang dalam pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kelurahan Pulo Gebang melalui system informasi PPID yang dikelola oleh Sudin Kominfo Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.
4. Kelurahan Pulo Gebang dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan *good governance* dan *open government*.

Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.

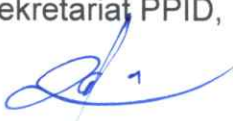
Disetujui oleh,
Ketua,



Oknata Alvia Harmuniastin
NIP 198110252010012019

Jakarta, 4 Maret 2025

Disusun Oleh,
Sekretariat PPID,



Kgs. Fansuri Azhari
NIP 198704032020121008

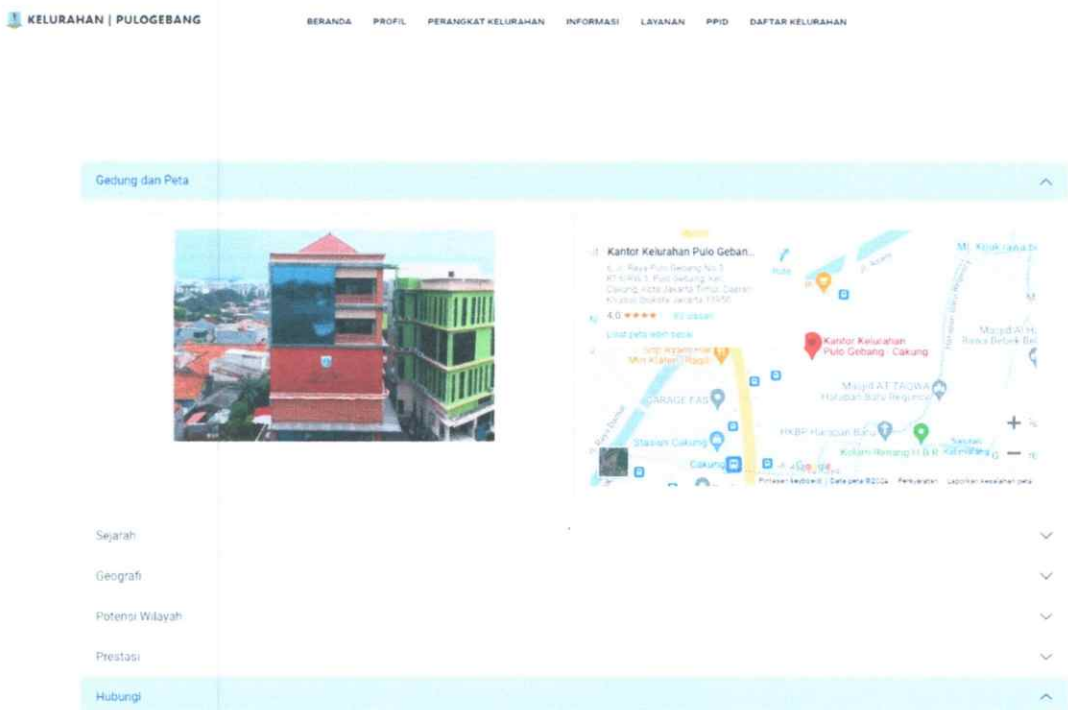
Ditetapkan Oleh
Lurah Kelurahan Pulo Gebang
selaku Atasan PPID



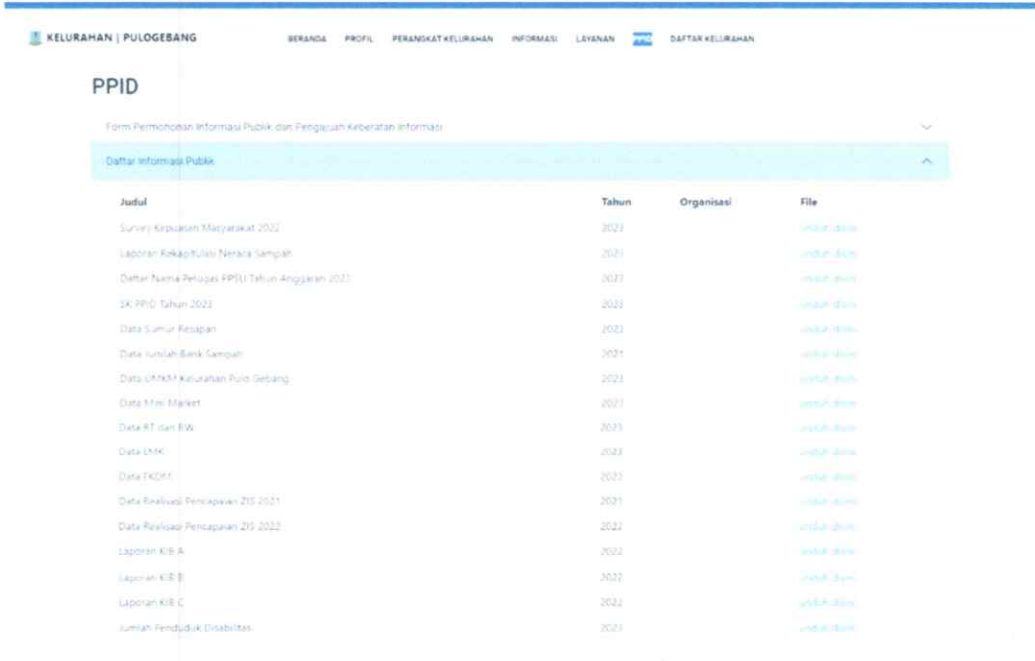
Imran, S.Sos.
NIP 196906051996031007

B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital (website, Hotline pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi dan Teknologi terdiri dari:

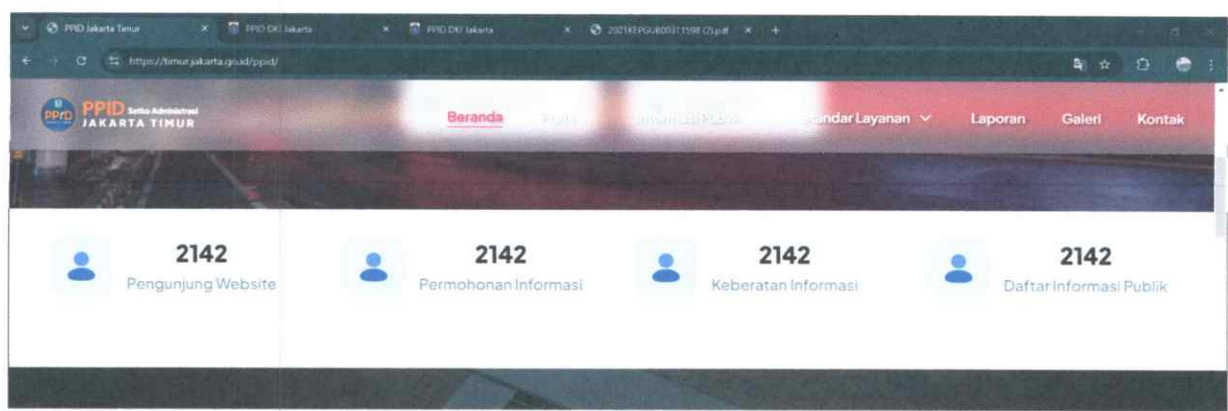
- 1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)



- 2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh.



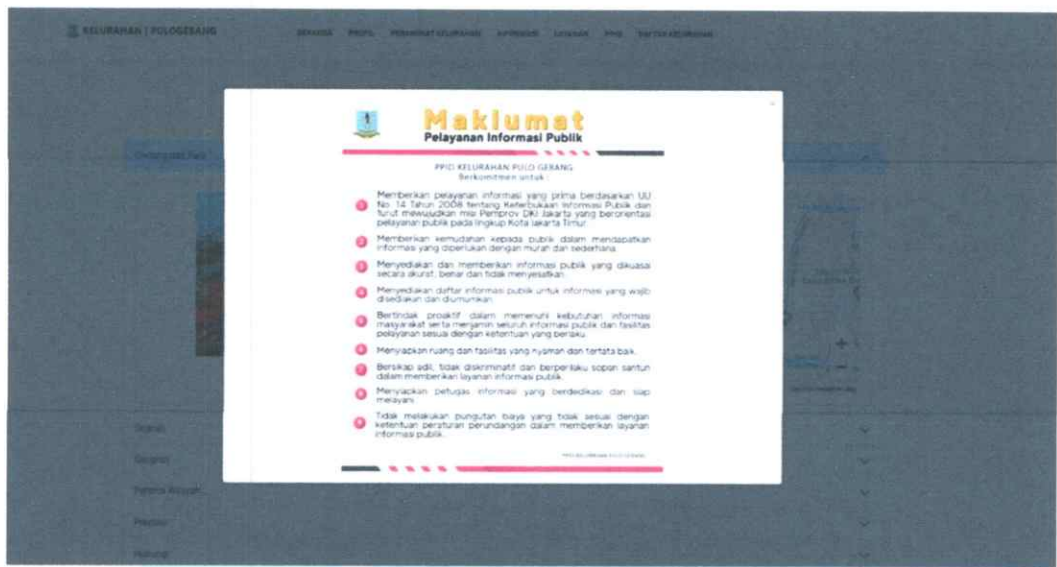
3. Merekap Jumlah pengunjung/ Viewers website



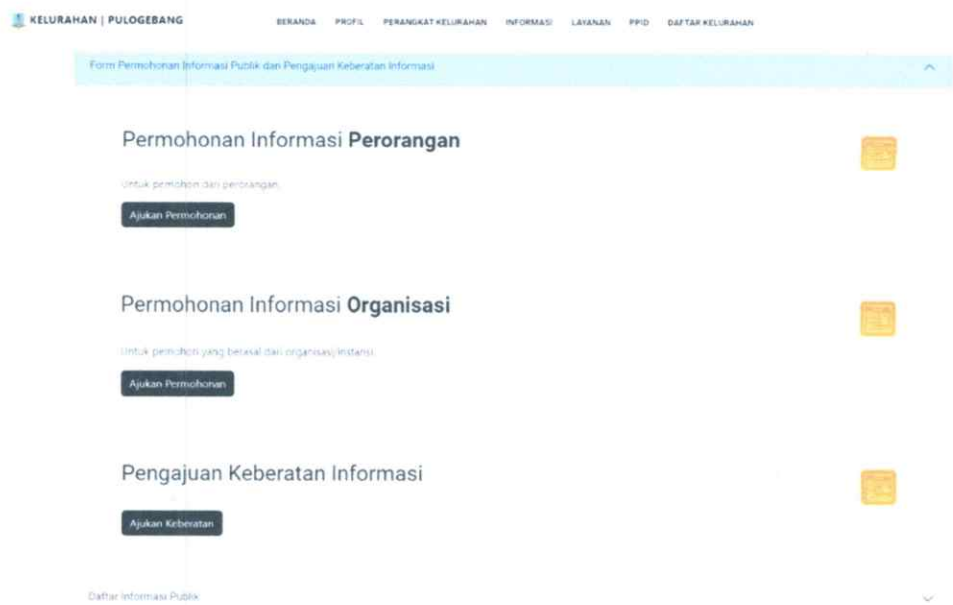
4. Merekap Jumlah pengunduh/ downloaders dokumen publik terkait informasi public



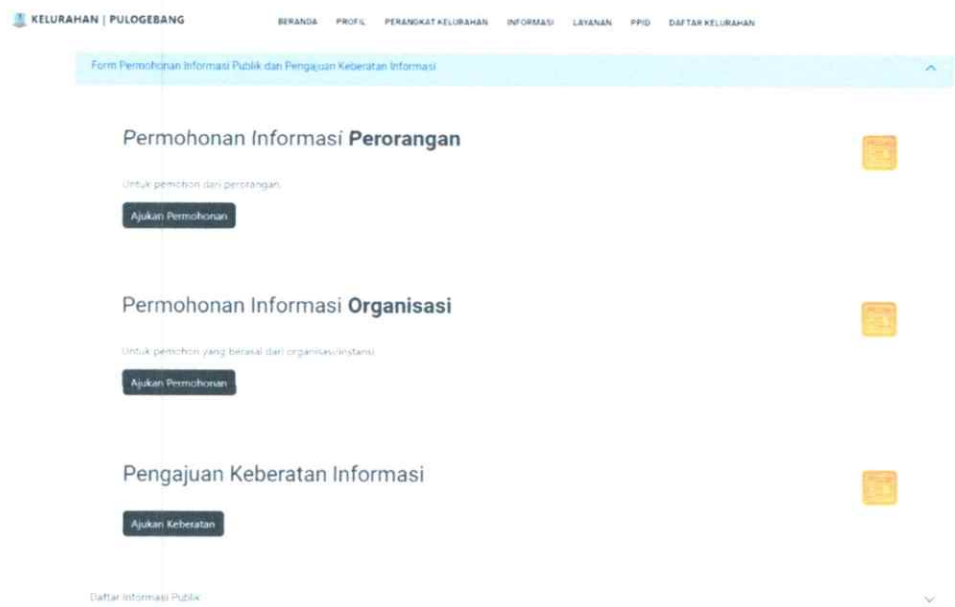
5. Memiliki website atau menu khusus PPID



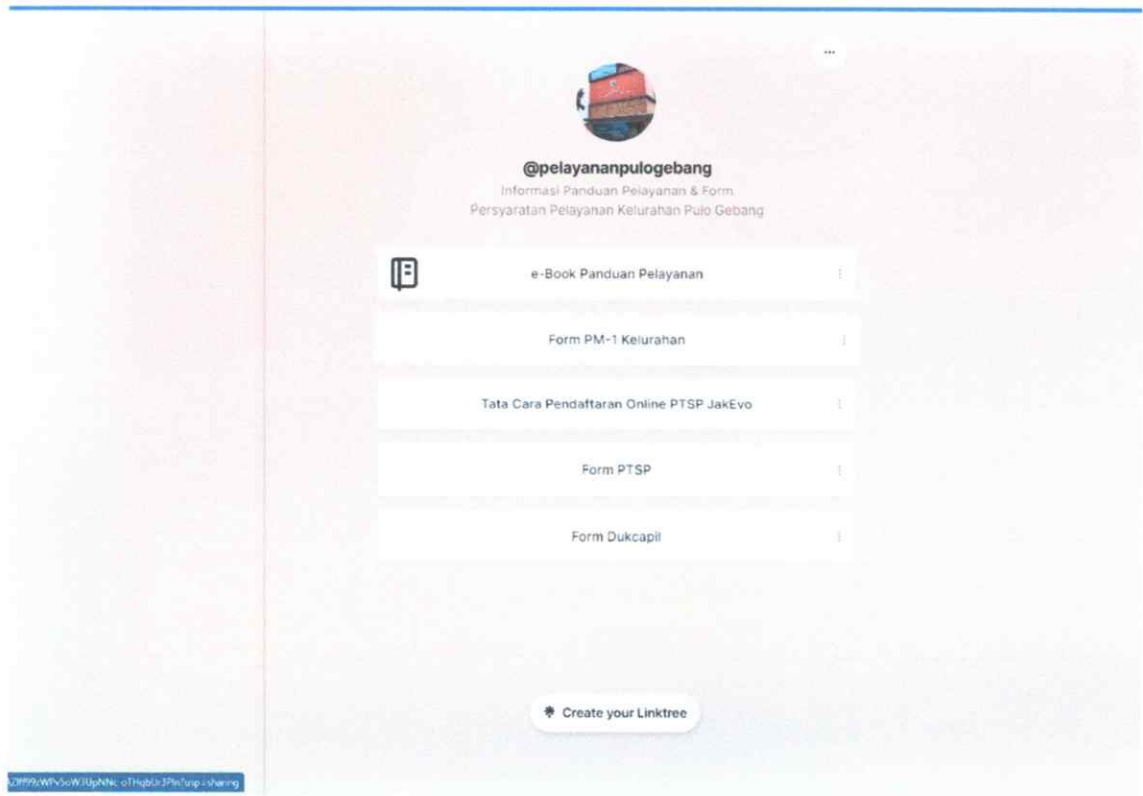
6. Website/ Situs / Portal khusus PPID badan publik sendiri menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK



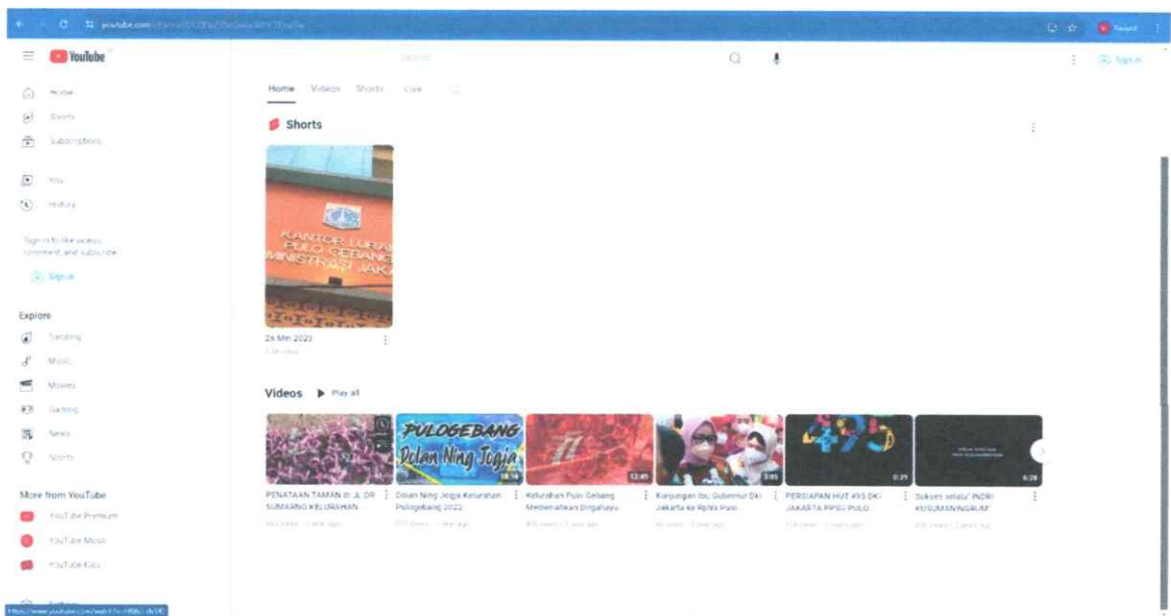
7. Website/Situs/ Portal PPID memiliki menu/ tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online



8. media lain seperti media sosial dalam menyampaikan informasi pelayanan publik



9. Memiliki akun media lain untuk menyampaikan informasi publik seperti media sosial youtube dan instagram



15.47  7.90 K/s 4G 43

← **mediakelurahanp...**  

Kelurahan Pulo Gebang

MEDIA KELURAHAN PULO GEBANG **399** **2.157** **97**
postingan pengikut mengikuti

Layanan Publik & Pemerintahan
Akun Resmi Kelurahan Pulo Gebang, Kota Administrasi Jakarta Timur
Pelayanan Senin-Ju... [selengkapnya](#)
linktr.ee/pelayananpulo Gebang dan 3 lainnya

Diikuti oleh **redkar_kecamatan_cakung_, wahroni82, dan info.pulogebang**

Mengikuti  **Kirim Pesan** 

Disarankan untuk Anda [Lihat semua](#)